



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.B/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARIA MATILDA NISA BINTI SIMONNISA
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 1 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Wanita
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Gado-gado Rt.06 Payo Selincah Kel. Eka
Jaya Kec. Pall Merah Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : Tidak sekolah

Terdakwa MARIA MATILDA NISA BINTI SIMONNISA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022

Terdakwa Maria Matilda Nisa Binti Simonnisa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022

Terdakwa Maria Matilda Nisa Binti Simonnisa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022

Terdakwa Maria Matilda Nisa Binti Simonnisa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022

Terdakwa Maria Matilda Nisa Binti Simonnisa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 375/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MARIA MATILDA NISA BINTI SIMONNISA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa MARIA MATILDA NISA BINTI SIMONNISA** dengan pidana penjara selama 1 (SATU) Tahun dan 6 (ENAM) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT SUMMIT OTO FINANCE Cabang Jambi.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) lembar STNK Nopol BH 5408 AE, STNK An. JULIA SUSANTI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : BH 5408 Noka: MH1JM9118MK993627

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JULIA SUSANTI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : BH 6926 IP

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa MARIA MATILDA NISA BINTI SIMONNISA bersama dengan HERMAN (Belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 atau setidak-tidaknya bulan Juni atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jl. Ir. H. Juanda Rt. 28 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kotabaru Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:--

- Berawal pada saat HERMAN (Belum tertangkap) menemui terdakwa yang sedang bekerja di daerah jelutung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 6926 IP milik HERMAN (belum tertangkap), dan mengatakan "Ayo kita ke Mayang" yang dimana terdakwa sudah mengerti maksud dari ajakan dari HERMAN (belum tertangkap) yaitu untuk melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa setelah HERMAN (belum tertangkap) bersama dengan terdakwa sampai di daerah Mayang kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 5408 AE milik saksi Julia yang sedang dipinjam oleh saksi Aeiqel Timotius yang sedang diparkir di konter aksesoris handphone dengan kunci kontak sepeda motor yang masih berada di swiss sepeda motor.
- Bahwa kemudian HERMAN (belum tertangkap) bersama dengan terdakwa berhenti tidak jauh dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 5408 AE yang sedang diparkirkan tersebut kemudian terdakwa turun dan bertugas melihat situasi sekitar sedangkan HERMAN (belum tertangkap) mendekati sepeda motor tersebut lalu duduk diatas sepeda motor dan tanpa seijin saksi Julia langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam. Sedangkan terdakwa tetap menunggu didekat sepeda motor milik HERMAN (belum tertangkap) yang dimana biasanya HERMAN (Belum

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) akan kembali menjemput terdakwa, namun pada saat itu banyak warga mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa.

-----Akibat perbuatan terdakwa, saksi Julia Susanti Binti Zulkifri mengalami kerugian ± sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).-----

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JULIA SUSANTI BINTI ZULFIKRI**, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dan membenarkan seluruh keterangan yang pernah di berikan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengalami tindak pidana pencurian.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022 sekira Pukul 22.00 wib di Jl. Ir.H.Juanda Rt.28 Kel.Simpang III Sipin Kec.Kota Baru Kota Jambi berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BH 5408 AE, Noka : MH1JM9118MK993627, Nosin : JM91E1993345, STNK An. JULIA SUSANTI.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada saat teman saksi yang bernama AEIQEL TIMOTIUS meminjam motor saksi lalu menceritakan kepada saksi bahwa motor milik saksi tersebut di curi oleh orang yang tidak dikenal dan pada saat kejadian saksi sedang berada di Café Candelistik tempat saksi bekerja
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, pada saat teman saksi yang bernama AEIQEL TIMOTIUS menceritakan kepada saksi bahwa motor milik saksi tersebut dipinjamnya dan dibawa ke TKP namun pada saat itu kunci tertinggal di Suis motor milik saksi tersebut.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Jmb



- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana situasi Tkp pada saat itu namun mendengar cerita dari teman saksi yang bernama AEIQEL TIMOTIUS bahwa situasi pada saat itu ramai.
- Bahwa teman saksi yang bernama AEIQEL TIMOTIUS meletakkan 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BH 5408 AE milik saksi tersebut di depan conter yang berada di Jl. Ir.H.Juanda Rt.28 Kel.Simpang III Sipin Kec.Kota Baru Kota Jambi.
- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022 sekira Pukul 21.30 wib teman saksi yang bernama AEIQEL TIMOTIUS meminjam 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BH 5408 AE milik saksi tersebut dengan berkata "JUL, PINJAM MOTOR BENTAR NAK AMBEK DUIT" lalu saksi menjawab "IYOLAH" kemudian saksi memberikan kunci motor milik saksi tersebut setelah ± 30 menit teman saksi yang bernama AEIQEL TIMOTIUS kembali ke café tempat kami bekerja lalu teman saksi tersebut mengatakan "JUL, SINI DULU" lalu teman saksi tersebut mengajak saksi kebelakang café yang mana pada saat itu teman saksi yang bernama AEIQEL TIMOTIUS mengatakan "MOTOR DICURI ORANG" lalu saksi menjawab "IYO CARI" lalu teman saksi tersebut menjawab kembali "IYO AGEK AKU CARI SAMPE KETEMU" kemudian teman saksi tersebut mencoba mencari disekitar tkp namun tidak ada juga.
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **AEIQEL TIMOTIUS TARIGAN** Anak Dari **IMMANUAEL TARIGAN**, dibawah sumpah yang dibacakan dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dan membenarkan seluruh keterangan yang pernah di berikan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 Sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Ir. H. Juanda Rt.28 Kel. Simpang Tiga Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa datang menemui saksi ENDANG LESTARI merentalkan 1 (satu) unit mobilnya kepada terdakwa sekira pada tanggal 06 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib dan kejadian



dirumah saksi ENDANG LESTARI dengan lokasi Jl. Purnama Perum Grand Purnama Regency Blok C 12 Rt. 14 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi.

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah teman kerja saksi yang bernama saksi JULIA SUSANTI, Barang milik korban yang telah dicuri oleh pelaku berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam merah dengan Nomor Polisi BH 5408 AE, No Rangka MH1JM9118MK, No Mesin JM91E1993345 STNK An. JULIA SUSANTI
- Bahwa pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik korban dengan cara berawal pada Hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat saksi bersama dengan korban sedang bekerja kemudian saksi meminjam sepeda motor korban dengan maksud untuk mengambal uang di Konter asesoris handphone yang berada di Jl. Ir. H. Juanda Rt.28 Kel. Simpang Tiga Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi lalu saksi bersama teman saksi yang bernama M. BINTANG RAMADHAN pergi dengan mengendarai sepeda motor korban sesampainya di TKP saksi memarkirkan sepeda motor diparkiran konter asesoris handphone dengan kunci kontak sepeda motor masih berada di swiss motor karena saksi mengira teman saksi yang bernama M. BINTANG RAMADHAN masih berada di sepeda motor lalu saksi masuk kedalam konter untuk mencairkan uang saksi. Lalu saat di konter asesoris hp saksi melihat teman saksi M. BINTANG RAMADHAN ternyata sudah di dekat saksi. Dan tidak berapa lama kemudian saksi mendengar suara mesin sepeda motor dinyalakan lalu saksi menoleh ke arah sepeda motor ternyata sepeda motor korban sudah di curi dan dibawa kabur oleh orang yang tidak saksi kenal, kemudian saksi mencoba mengejar pelaku sambil berteriak "MALING".
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci pengaman dan saat saksi meninggalkan sepeda motor di parkiran dengan kunci kontak sepeda motor masih berada di swiss sepeda motor, karena saksi lupa mencabut dan menyimpan kunci kontak sepeda motor korban
- Bahwa kemudian saksi kembali ke cafe untuk memberitahukan kejadian pencurian sepeda motor tersebut kepada korban yang bernama JULIA SUSANTI bahwa sepeda motor miliknya sudah di curi. Setelah itu saksi pergi lagi ke konter asesoris hp untuk mencari informasi melalui cctv di lokasi kejadian. Setelah saksi sampai di TKP saksi melihat ada banyak warga yang berkumpul, kemudian saksi mendekat ke kerumunan warga

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Jmb



dan bertanya ke salah seorang warga (laki-laki) "ITU NAH BANG MALINGNYO TAPI ITU CEWEKNYO" Lalu saksi melihat ada seorang perempuan yang tidak saksi kenal yang sedang di kerumuni oleh warga tersebut lalu saksi pun mendekati perempuan tersebut dan bertanya "NGAPO KAU MALING MOTOR KAMI" kemudian perempuan tersebut menjawab "KAMI DAK TAU APO-APO, YANG MALING TU COWOK KAMI".

- Bahwa saksi pada saat kembali ke konter HP untuk mencari tahu kembali dan pemilik konter mengatakan bahwa terdakwa sudah ditangkap karena pemilik konter melihat dari CCTV konter tsb.
- Bahwa benar saksi Endang Lestari mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **MUHAMMAD BINTANG RAMDHAN Bin MARIOSE POSTA SIAMIZAL**, dibawah sumpah yang dibacakan dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dan membenarkan seluruh keterangan yang pernah di berikan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 Sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Ir. H. Juanda Rt.28 Kel. Simpang Tiga Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa datang menemui saksi ENDANG LESTARI merentalkan 1 (satu) unit mobilnya kepada terdakwa sekira pada tanggal 06 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib dan kejadian dirumah saksi ENDANG LESTARI dengan lokasi Jl. Purnama Perum Grand Purnama Regency Blok C 12 Rt. 14 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah teman kerja saksi yang bernama saksi JULIA SUSANTI, Barang milik korban yang telah dicuri oleh pelaku berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam merah dengan Nomor Polisi BH 5408 AE, No Rangka MH1JM9118MK, No Mesin JM91E1993345 STNK An. JULIA SUSANTI.
- Bahwa cara berawal pada Hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat saya bersama dengan_AEIQEL TIMOTIUS TARIGAN dan korban An. JULIA SUSANTI sedang bekerja, kemudian teman saya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Jmb



An. AEIQEL TIMOTIUS TARIGAN meminta kepada saya untuk menemaninya ke konter asesoris handphone yang berada di Jl. Ir. H. Juanda Rt.28 Kel. Simpang Tiga Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi dengan menggunakan sepeda motor korban. Setelah meminjam sepeda motor korban lalu saya dan pergi AEIQEL TIMOTIUS TARIGAN dengan mengendarai sepeda motor korban sesampianya di TKP AEIQEL TIMOTIUS TARIGAN memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan yang berada di depan konter asesoris namun saya tidak mengetahui bahwa kunci kontak sepeda motor masih berada di swiss motor. AEIQEL TIMOTIUS TARIGAN masuk kedalam konter sementara saya sedang berada di motor, kira-kira semenitan kemudian saya mengikuti AEIQEL TIMOTIUS TARIGAN ke dalam konter. Dan tidak berapa lama kemudian saya mendengar suara mesin sepeda motor dinyalakan lalu saya menoleh ke arah sepeda motor ternyata sepeda motor korban sudah di curi dan dibawa kabur oleh otang yang tidak saya kenal, kemudian saya dan AEIQEL TIMOTIUS TARIGAN mencoba mengejar pelaku sambil berteriak "MALING.

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci pengaman dan saat saya dan AEIQEL TIMOTIUS TARIGAN meninggalkan sepeda motor di parkir dengan kunci kontak sepeda motor masih berada di swiss sepeda motor, karena AEIQEL TIMOTIUS TARIGAN lupa mencabut dan menyimpan kunci kontak sepeda motor korban.
- Bahwa kemudian saya kembali ke cafe untuk memberitahukan kejadian pencurian sepeda motor tersebut kepada korban yang bernama JULIA SUSANTI bahwa sepeda motor miliknya sudah di curi. Setelah itu saya pergi lagi ke konter asesoris hp untuk mencari informasi melalui cctv di lokasi kejadian. Setelah saya sampai di TKP saya melihat ada banyak warga yang berkumpul, kemudian saya mendekat ke kerumunan warga dan bertanya ke salah seorang warga (laki-laki) "ITU NAH BANG MALINGNYO TAPI ITU CEWEKNYO" Lalu saya melihat ada seorang perempuan yang tidak saya kenal yang sedang di kerumuni oleh warga tersebut lalu saya pun mendekati perempuan tersebut dan bertanya "NGAPO KAU MALING MOTOR KAMI" kemudian perempuan tersebut menjawab "KAMI DAK TAU APO-APO, YANG MALING TU COWOK KAMI".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pada saat kembali ke konter HP untuk mencari tahu kembali dan pemilik konter mengatakan bahwa terdakwa sudah ditangkap karena pemilik konter melihat dari CCTV konter tsb.
- Bahwa benar saksi Endang Lestari mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa MARIA MATILDA NISA BINTI SIMONNISA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan diambil keterangannya sehubungan perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang tertuang dalam BAP di pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa telah melakukan Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jl.Ir.H.Juanda Rt.28 Kel.Simpang III Sipin Kec.Kota Baru Kota Jambi dan saya melakukan pencurian tersebut bersama 1 (satu) orang teman terdakwa yang bernama HERMAN (DPO);
- Bahwa barang yang telah dicuri bersama HERMAN (DPO) adalah 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BH 5408 AE, Noka : MH1JM9118MK993627, Nosin : JM91E1993345, STNK An. JULIA SUSANTI dan tidak mengenal korban namun saya mengetahui nama korban pada saat di polsek kota baru jambi bernama JULIA SUSANTI;
- Bahwa terdakwa bersama HERMAN (DPO) tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 20.30 wib terdakwa di jemput oleh HERMAN (DPO) di tempat kerja terdakwa yang berada di daerah jelutung, lalu HERMAN (DPO) berkata "AYO KITA KE MAYANG" (yang mana saya sudah mengerti maksud dari HERMAN (DPO), bahwa akan mengajak terdakwa untuk mencuri motor) lalu pada saat di dekat Tkp, HERMAN (DPO) berkata "ADA KUNCI KETINGGALAN DIMOTOR" kemudian HERMAN (DPO) menurunkan terdakwa dari motor yang kami kendaraain dan meninggalkan saya di dekat Tkp yang mana pada saat itu memantau situasi sekitar Tkp lalu HERMAN (DPO) turun dari motor yang kami gunakan dan menuju motor milik korban sementara terdakwa stanby di dekat motor yang digunakan kemudian terdakwa melihat HERMAN (DPO) berjalan menghampiri motor korban lalu duduk diatas

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor korban dan langsung membawa kabur 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BH 5408 AE milik korban yang mana pada saat itu terdakwa menunggu HERMAN (DPO) menjemput terdakwa kembali namun pada saat itu ada banyak warga yang melihat sehingga terdakwa panik lalu banyak warga mendekati dan mengamankan terdakwa dan langsung di bawa ke Polsek Kota Baru Jambi;

- Bahwa terdakwa berperan melihat situasi sekitar tkp yang mana setelah HERMAN (DPO) membawa motor korban terdakwa menunggu dimotor yang kami bawa sampai HERMAN (DPO) menjemput kembali dan Peran HERMAN (DPO) pada saat melakukan pencurian sebagai pencuri langsung motor milik korban;
- Bahwa terdakwa bersama HERMAN (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BH 5408 AE milik korban tersebut tidak ada minta izin terlebih dahulu kepada korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BH 5408 AE tersebut adalah barang yang telah terdakwa curi dan benar 1 (satu) unit Spm Merk Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BH 6926 IP sarana pada saat melakukan pencurian tersebut merupakan milik HERMAN (DPO)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Nopol BH 5408 AE, STNK An. JULIA SUSANTI;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT SUMMIT OTO FINANCE Cabang Jambi.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : BH 5408 Noka: MH1JM9118MK993627
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : BH 6926 IP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MARIA MATILDA NISA BINTI SIMONNISA bersama dengan HERMAN (Belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jl. Ir. H. Juanda Rt. 28 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kotabaru Kota Jambi telah **mengambil barang**



kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara Berawal pada saat HERMAN (Belum tertangkap) menemui terdakwa yang sedang bekerja di daerah jelutung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 6926 IP milik HERMAN (belum tertangkap), dan mengatakan "Ayo kita ke Mayang" yang dimana terdakwa sudah mengerti maksud dari ajakan dari HERMAN (belum tertangkap) yaitu untuk melakukan pencurian sepeda motor;

- Bahwa setelah HERMAN (belum tertangkap) bersama dengan terdakwa sampai di daerah Mayang kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 5408 AE milik saksi Julia yang sedang dipinjam oleh saksi Aeiqel Timotius yang sedang diparkir di konter aksesoris handphone dengan kunci kontak sepeda motor yang masih berada di swiss sepeda motor.
- Bahwa kemudian HERMAN (belum tertangkap) bersama dengan terdakwa berhenti tidak jauh dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 5408 AE yang sedang diparkirkan tersebut kemudian terdakwa turun dan bertugas melihat situasi sekitar sedangkan HERMAN (belum tertangkap) mendekati sepeda motor tersebut lalu duduk diatas sepeda motor dan tanpa seijin saksi Julia langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam. Sedangkan terdakwa tetap menunggu didekat sepeda motor milik HERMAN (belum tertangkap) yang dimana biasanya HERMAN (Belum tertangkap) akan kembali menjemput terdakwa, namun pada saat itu banyak warga mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Julia Susanti Binti Zulkifri mengalami kerugian ± sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**



2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap subjek baik orang (natuurlijke persoon) laki-laki atau perempuan dan badan hukum (rechtspersoon) yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur : 1) mampu bertanggungjawab, 2) sengaja atau alpa, 3) tidak ada alasan pemaaf. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa MARIA MATILDA NISA BINTI SIMONNISA yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas pelaku yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dan dalam persidangan pelaku mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka hal tersebut menunjukkan pelaku saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga pelaku dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas engan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa terdapat fakta berupa :

Berawal pada saat HERMAN (Belum tertangkap) menemui terdakwa yang sedang bekerja di daerah jelutung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 6926 IP milik HERMAN (belum tertangkap), dan mengatakan "Ayo kita ke Mayang" yang



dimana terdakwa sudah mengerti maksud dari ajakan dari HERMAN (belum tertangkap) yaitu untuk melakukan pencurian sepeda motor. Bahwa setelah HERMAN (belum tertangkap) bersama dengan terdakwa sampai di daerah Mayang kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 5408 AE milik saksi Julia yang sedang dipinjam oleh saksi Aeiqel Timotius yang sedang diparkir di konter aksesoris handphone dengan kunci kontak sepeda motor yang masih berada di swiss sepeda motor. Bahwa kemudian HERMAN (belum tertangkap) bersama dengan terdakwa berhenti tidak jauh dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 5408 AE yang sedang diparkirkan tersebut kemudian terdakwa turun dan bertugas melihat situasi sekitar sedangkan HERMAN (belum tertangkap) mendekati sepeda motor tersebut lalu duduk diatas sepeda motor dan tanpa seijin saksi Julia langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam. Sedangkan terdakwa tetap menunggu didekat sepeda motor milik HERMAN (belum tertangkap) yang dimana biasanya HERMAN (Belum tertangkap) akan kembali menjemput terdakwa, namun pada saat itu banyak warga mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa.

Bahwa terdakwa bertugas melihat situasi sekitar sedangkan HERMAN (belum tertangkap) mendekati sepeda motor tersebut lalu duduk diatas sepeda motor dan tanpa seijin saksi Julia langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam. Sedangkan terdakwa tetap menunggu didekat sepeda motor milik HERMAN (belum tertangkap) yang dimana biasanya HERMAN (Belum tertangkap) akan kembali menjemput terdakwa, namun pada saat itu banyak warga mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki bayi yang dilahirkan dari hubungan gelap Bersama HERMAN (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MARIA MATILDA NISA BINTI SIMONNISA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara seluruhnya dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT SUMMIT OTO FINANCE Cabang Jambi.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 1 (satu) lembar STNK Nopol BH 5408 AE, STNK An. JULIA SUSANTI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : BH 5408 Noka: MH1JM9118MK993627;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JULIA SUSANTI;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : BH 6926 IP;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, oleh kami, Rio Destrado, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H., M.H., Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isa Handayani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Lidya Rotua Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana, S.H., M.H..

Rio Destrado, S.H., M.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Isa Handayani.